



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat yang beralamat di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SKK/DT.G/PH/2022 tanggal 4 September 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane, dibawah register Nomor W1.U16/SK.35/HK.03/9/2022 tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat sekitar tanggal 04 Januari 2013 , telah berlangsung proses perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen sebagaimana tersebut dalam pemberkatan mereka di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) oleh Pdt.Junarsah Siahaan.Sth, Pendeta HKBP Resor Lawe Sigala-Gala, dan tercatat pula dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara,Provinsi Aceh, dengan Nomor. 1102-KW-07032013-0001, pada tanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan/pemberkatan tersebut berlangsung, Penggugat dan Tergugat, hidup bersama sebagai suami – Isteri dengan bertempat tinggal dirumah kediaman mereka berdua Penggugat dan Tergugat, di

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn



desa Lawe Tua Gabungan, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Prov. Aceh sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami – Isteri, akan tetapi hingga kini keduanya belum juga dikaruniai dengan seorang anakpun (Belum Mendapatkan Keturunan) yang kelak nanti akan mewarisi segala harta - benda peninggalan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tentram rukun dan damai selama lebih kurang 6 (enam), bulan, namun seiring dengan berjalanya waktu kurang lebih menjelang 1 (Satu) tahun usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bulan Maret tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dikarenakan Tergugat tidak terima jika dinasehati oleh Penggugat jangan sering bermain bola tojok (Bermain Bilyard) sambil taruhan uang sampai dengan larut malam, ditanya malah tidak terima dan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk diucapkan salah satunya mengatakan kepada Penggugat "Kau tidak bisa memberikan Keturunan/mandul" sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, selain dari itu ada juga yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
 - 5.1 Tergugat selaku kepala rumah tangga jarang sekali memperhatikan kebutuhan perekonomian keluarga;
 - 5.2 Tergugat jika terjadi pertengkaran sering sekali melakukan kekerasan secara Fisik terhadap Penggugat;
 - 5.3 Tergugat jika diberi masukan/dinasehati agar menghilangkan kebiasaan buruknya bermain judi dan lebih giat lagi bekerja jangan terlalu sering pergi keluar rumah tidak terima dan malah balik memarahi Penggugat dengan nada membentak;
 - 5.4 Tergugat jika diajak untuk pergi secara bersama-sama berobat ke Dokter Spesialis tidak bersedia;
(Atas peristiwa sebagaimana tersebut diatas Penggugat masi dapat bersabar demi kelangsungan dan keutuhan Rumah Tangga Mereka);
6. Bahwa adapun puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi sekitar, tanggal 18 Agustus 2022, menyangkut masalah tindakan / perbuatan Tergugat yang telah mengulangi kembali kebiasaan buruknya bermain judi sampai-sampai lupa akan pulang kerumah sejak kepergiannya meninggalkan Penggugat dari Rumah tempat kediaman mereka hingga saat sekarang ini, disaat Penggugat sangat membutuhkan pertolongan, Penggugat yang hingga kini masih dalam perawatan medis

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn



salah satu Rumah Sakit yang berada di Medan (Rumah Sakit Murni Teguh), berdasarkan hasil diagnosa Penggugat telah mengalami pecah pembuluh darah yang mengakibatkan Struck permanen,(Surat Keterangan Sakit Terlampir);

7. Bahwa oleh karena selalu muncul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak memungkinkan lagi tercapainya hidup rukun dan damai untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dan menjaga jangan sampai menjadi beban mental secara fisikis, sebagaimana yang di kehendaki oleh ketentuan Per Undang-undang yang berlaku, serta pada kesempatan ini juga Penggugat berkeinginan agar jangan sampai masing-masing pihak melanggar norma-norma agama dan norma hukum terutama Adat Istiadat pada Suku Batak,oleh karenanya Penggugat engambil sikap untuk hidup sendiri sambil menenangkan pikiran, selain dari pada itu Penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri kutacane Yang Memeriksa,mengadili serta memutus perkara ini berkenan kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdua Putus dikarenakan Perceraian;
8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022, secara dibawah tangan dan belum tercatat secara hukum telah mengakhiri Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihadapan para saksi-saksi dan diketahui oleh Pengulu Kute Lawe Tua Gabungan;
9. Bahwa untuk sahnya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Per Undang-undangan/ hukum yang berlaku (Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan),mengingat Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan, agar dapat nantinya Tergugat, Penggugat keluaran dari Daftar Gaji Penggugat yang selama ini menjadi tanggungan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Jumat sekitar tanggal 04 Januri 2013, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) oleh Pdt.Junarsah Siahaan.Sth, Pendeta HKBP Resor Lawe Sigala-Gala, dan tercatat pula dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara,Provinsi Aceh, dengan Nomor. 1102-KW-07032013-0001, pada tanggal 11 Maret 2013, "Putus Karena Perceraian dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa manakala Gugatan Cerai ini dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Penitera pada Pengadilan Negeri Kutacane melalui juru Sita, memberitahukan serta mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi dimana tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana perkawinan pemberkatan tersebut berlangsung;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut akhirnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat, agar jangan sampai masing-masing pihak melanggar Norma-norma hukum, adat Istiadat serta norma yang dilarang oleh Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Penggugat telah kemukan diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis Pada Pengadilan Negeri Kutacane, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan menurut Hukum Sebagai berikut :

PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Jumat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) oleh Pdt. Junarsah Siahaan. Sth, Pendeta HKBP Resor Lawe Sigala-Gala, pada tanggal 04 Januari 2013 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane melalui Juru Sita agar secepatnya mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya agar dicatatkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsida ir :

Jika Bapak Ketua/Hakim Pada Pengadilan negeri kutacane berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap bersama kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 9 September 2022, tanggal 19 September 2022, dan tanggal 20 Oktober 2022 sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1102-KW-07032013-0001 tertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor 111/01.3/LS//2013 yang diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Lawe Sigala-gala, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 52/SKD/K-LTG/AGR/IV/2022 dari Pengulu Kute Lawe Tua Gabungan tertanggal 11 April 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Resume Medis Rawat Jalan dari Rumah Sakit Murni Teguh Medan tertanggal 5 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 10 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Abang Ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2013;
 - Bahwa Saksi datang saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Lawe Sigala-gala;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan sering bertengkar semenjak bulan Juni tahun 2013;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi bola bilyar;
 - Bahwa Penggugat yang bercerita kepada Saksi mengenai kelakuan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar jangan berjudi lagi;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat semenjak bulan Agustus tahun 2013 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
 - Bahwa dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat pernah sakit hipertensi dan stroke pada tanggal 18 Agustus 2022 sehingga dirawat di rumah sakit Murni Teguh Medan;
 - Bahwa Penggugat kemudian menjalani terapi dan sudah lumayan sehat saat ini;
2. Saksi II, menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2013;
 - Bahwa Saksi datang saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di HKBP Lawe Sigala-gala;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn



- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan sering bertengkar semenjak bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi bola bilyar;
- Bahwa Penggugat yang bercerita kepada Saksi mengenai kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat agar jangan berjudi lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat semenjak bulan Agustus tahun 2013 dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat pernah sakit hipertensi dan stroke pada tanggal 18 Agustus 2022 sehingga dirawat di rumah sakit Murni Teguh Medan;
- Bahwa Penggugat kemudian menjalani terapi dan sudah lumayan sehat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah coba didamaikan di Kepala Desa dan tokoh agama pada tahun 2013 namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Kutacane berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- 1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1102-KW-07032013-0001 tertanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dan P-2 berupa Akte Pemberkatan Nikah Nomor 111/01.3/LS/I/2013 yang diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Lawe Sigala-gala diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2013 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara dihadapan Pendeta Junarsah Siahaan, STh dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut telah didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri khususnya Saksi I yang merupakan Abang Ipar Penggugat dan Saksi II yang merupakan Kakak Kandung Penggugat, dimana keduanya hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan kedua perkara ini yaitu apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat Tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang mengajukan gugatan cerai, maka Penggugat wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasan Penggugat, sebagaimana pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil maka dalam rangka untuk mengajukan gugatan cerai ini telah mendapat izin atasan Penggugat untuk bercerai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang pemberian izin perceraian untuk Penggugat dengan Tergugat maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menilai sejauh mana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut layak untuk diputus melalui perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat selalu berjudi bola bilyar walaupun sudah sering dinasehati Penggugat namun tetap saja Tergugat tidak menunjukkan adanya kasih sayang sebagai kepala keluarga, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami serta Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas semenjak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi Penggugat in casu mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi bola bilyar sehingga selalu menyebabkan pertengkaran antara keduanya serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun semenjak bulan Agustus tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan permasalahan ini akan tetapi tidak berhasil karena sikap Tergugat yang pasif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan wakilnya untuk di persidangan kendati Tergugat mengetahui ada panggilan sidang dan panggilan tersebut dilakukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sebelumnya telah diusahakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, lagipula Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat sendiri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sehingga konsekwensinya adalah bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn



laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yang memohon Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini juga dapatlah dikabulkan karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 4 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 8 September 2022 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp700.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp820.000,00;</u>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)